

# Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia

Dikeluarkan oleh:

**Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance**

Januari 2004

**Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia ini merupakan pelengkap dan bagian tak terpisahkan dari Pedoman Umum Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance dan dimaksudkan sebagai pedoman khusus bagi perbankan untuk memastikan terciptanya bank dan sistem perbankan yang sehat.**

## I. Pendahuluan

- A. Bank adalah lembaga intermediasi yang dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada dana masyarakat dan kepercayaan baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut bank menghadapi berbagai risiko, baik risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional maupun risiko reputasi. Banyaknya ketentuan yang mengatur sektor perbankan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat, termasuk ketentuan yang mengatur kewajiban untuk memenuhi modal minimum sesuai dengan kondisi masing-masing bank, menjadikan sektor perbankan sebagai sektor yang “*highly regulated*”.
- B. Krisis perbankan di Indonesia yang dimulai akhir tahun 1997 bukan semata-mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh belum dilaksanakannya *good corporate governance* dan etika yang melandasinya. Oleh karena itu, usaha mengembalikan kepercayaan kepada dunia perbankan Indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai tiga tindakan penting lain yaitu : (i) Ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian; (ii) Pelaksanaan *good corporate governance*; dan (iii) Pengawasan yang efektif dari Otoritas Pengawas Bank.
- C. Pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Oleh karena itu *Bank for International Settlement* (BIS) sebagai lembaga yang mengkaji terus menerus prinsip kehati-hatian yang harus dianut oleh perbankan, telah pula mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan GCG bagi dunia perbankan secara internasional. Pedoman serupa dikeluarkan pula oleh lembaga-lembaga internasional lainnya.

- D. GCG mengandung lima prinsip utama yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*) serta kewajaran (*fairness*), dan diciptakan untuk dapat melindungi kepentingan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
- E. Pengaturan dan implementasi GCG memerlukan komitmen dari *top management* dan seluruh jajaran organisasi. Pelaksanaannya dimulai dari penetapan kebijakan dasar (*strategic policy*) dan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam perusahaan. Bagi perbankan Indonesia, kepatuhan terhadap kode etik yang diwujudkan dalam satunya kata dan perbuatan, merupakan faktor penting sebagai landasan penerapan GCG.
- F. Berdasarkan pertimbangan di atas dan tingginya tingkat kompleksitas serta risiko bisnis perbankan, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance memandang perlu untuk mengeluarkan Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia (Indonesian Banking Sector Code) sebagai pelengkap dan bagian tak terpisahkan dari Pedoman Umum GCG. Perbankan dalam pedoman ini meliputi bank umum dan BPR yang dijalankan secara konvensional maupun syariah.

## II. Prinsip *Good Corporate Governance*

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank harus menganut prinsip keterbukaan (*transparency*), memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran usaha dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank (*accountability*), berpegang pada *prudential banking practices* dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung-jawab bank (*responsibility*), objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan (*independency*), serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*fairness*). Dalam hubungan dengan prinsip tersebut bank perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

### A. Keterbukaan (*Transparency*)

1. Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya.
2. Informasi yang harus diungkapkan meliputi tapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, *cross shareholding*, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko (*risk management*), sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan *GCG* serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.
3. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
4. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

### B. Akuntabilitas (*Accountability*)

1. Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.
2. Bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan *GCG*.
3. Bank harus memastikan terdapatnya *check and balance system* dalam pengelolaan bank.
4. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan

(*corporate values*), sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki *rewards and punishment system*.

### **C. Tanggung Jawab (*Responsibility*)**

1. Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku.
2. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

### **D. Independensi (*Independency*)**

1. Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
2. Bank dalam mengambil keputusan harus obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

### **E. Kewajaran (*Fairness*)**

1. Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).
2. Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

### **III. Governance Structure**

#### **A. Pemegang Saham**

Dari sudut hukum, pemegang saham bank mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pemegang saham perusahaan di sektor lain. Namun demikian dalam rangka melindungi kepentingan deposan, penabung, pemegang giro dan kreditur lain sebagai penyedia dana terbesar dalam bank serta sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perbankan, terdapat beberapa kekhususan yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan oleh pemegang saham bank yaitu :

1. Pemegang saham pengendali bank harus memenuhi syarat dan lulus *fit and proper test* dari Otoritas Pengawas Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pemegang saham bank mempunyai hak untuk memperoleh perlakuan yang sama sehingga dapat :
  - 2.1. Memberikan suara dan memperoleh dividen sesuai dengan porsi kepemilikannya.
  - 2.2. Memperoleh data dan informasi yang diperlukan secara akurat dan tepat waktu.
3. Pemegang saham bank hendaknya menggunakan haknya untuk memilih anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang berintegritas tinggi dan mampu mengelola serta mengendalikan bank secara sehat.
4. Pemegang saham pengendali harus dapat memenuhi kebutuhan modal bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Pemegang saham bank yang tidak mampu memenuhi kebutuhan permodalan bank harus bersedia untuk melepaskan hak dan atau sahamnya kepada pihak yang mempunyai kemampuan dan atau menyetujui banknya untuk digabungkan atau dileburkan dengan bank lain.
6. Pemegang Saham bank hendaknya melaksanakan GCG sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
7. Pemegang saham bank dilarang memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan atau kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kewajaran di bidang perbankan.
8. Pemegang saham dilarang mencampuri kegiatan operasional bank yang merupakan tanggung jawab Direksi.

#### **B. Dewan Komisaris dan Direksi**

##### **1. Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi**

Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balances* dengan tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan bank. Oleh karena itu maka :

- 1.1. Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan fungsinya masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kelangsungan usaha bank dalam jangka panjang yang tercermin pada :
  - a. Terpeliharanya kesehatan bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kriteria yang ditetapkan oleh Otoritas Pengawas Bank.
  - b. Terlaksananya dengan baik pengendalian internal (*internal control*) dan manajemen risiko.
  - c. Tercapainya imbal hasil (*return*) yang wajar bagi pemegang saham.
  - d. Terlindunginya kepentingan *stakeholders* secara wajar.
  - e. Terpenuhinya pelaksanaan GCG.
  - f. Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan kontinuitas manajemen di semua lini organisasi.
  
- 1.2. Untuk dapat memenuhi tanggung jawab tersebut dan melaksanakan *check and balances* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Dewan Komisaris dan Direksi bank perlu bersama-sama menyepakati hal-hal tersebut dibawah ini.
  - a. Visi, misi dan *corporate values*.
  - b. Sasaran Usaha, strategi, rencana jangka panjang maupun rencana kerja dan anggaran tahunan.
  - c. Kebijakan dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar dan *prudential banking practices* termasuk komitmen untuk menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*).
  - d. Kebijakan dan metode penilaian kinerja perusahaan, unit-unit dalam organisasi bank dan personalianya.
  - e. Struktur organisasi ditingkat eksekutif yang mampu mendukung tercapainya sasaran usaha perusahaan.
  
- 1.3. Para anggota Dewan Komisaris dan Direksi berhak memperoleh paket remunerasi sesuai dengan kondisi pasar yang berlaku. Bentuk dan jumlah paket remunerasi diungkapkan secara transparan dalam laporan tahunan. Bagi bank yang sahamnya telah tercatat di bursa dan bank-bank yang besar, proses penetapan jumlah paket remunerasi oleh RUPS dilakukan melalui *Remuneration Committee*.

## 2. Dewan Komisaris

Secara hukum Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi. Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya harus mampu mengawasi dipenuhinya kepentingan semua *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan. Bagi bank sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan yang "*highly regulated*", pengaturan mengenai Dewan Komisaris hendaknya memenuhi pula hal-hal sebagai berikut :

- 2.1. Anggota Dewan Komisaris dipilih dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan. Bagi bank yang sahamnya telah tercatat di bursa dan bank-bank yang besar, proses pemilihan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS melalui *Nomination Committee*.
- 2.2. Anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi syarat kompetensi dan integritas serta lulus *fit and proper test* dari Otoritas Pengawas Bank.
- 2.3. Dewan Komisaris diketuai oleh Presiden Komisaris yang bertanggung jawab terhadap terlaksananya tugas Dewan Komisaris secara efektif dan efisien serta terpeliharanya efektifitas komunikasi antara Dewan Komisaris dengan Direksi, auditor eksternal dan Otoritas Pengawas Bank.
- 2.4. Dewan Komisaris berkewajiban melakukan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan *prudential banking practices*.
- 2.5. Dewan Komisaris wajib memiliki Tata Tertib Kerja yang mengikat dan ditaati oleh semua anggotanya.
- 2.6. Bank harus mempunyai Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2.7. Bagi bank yang sahamnya telah tercatat di bursa dan bank-bank yang besar, diharuskan memiliki *Audit Committee, Nomination Committee, Remuneration Committee* dan *Risk Policy Committee*. Bagi bank-bank lain disesuaikan dengan kebutuhan.
- 2.8. Anggota Dewan Komisaris bank dilarang memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan atau kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kewajaran di bidang perbankan.
- 2.9. Dalam hal anggota Dewan Komisaris memperoleh fasilitas di luar remunerasi, maka hal tersebut harus diungkapkan (*disclose*) dalam laporan tahunan.
- 2.10. Anggota Dewan Komisaris harus mengungkapkan kepada bank, kepemilikan sahamnya, baik saham bank maupun perusahaan lain.
- 2.11. Anggota Dewan Komisaris secara hukum bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas atau undang-undang yang berlaku bagi pendirian bank bersangkutan, Undang-undang Perbankan dan Anggaran Dasar Bank.

### 3. Direksi

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Cara pengangkatan, hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang bertalian dengan Direksi harus tunduk pada anggaran dasar perusahaan. Namun demikian pengaturan tentang Direksi suatu bank sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan yang "*highly regulated*" perlu memperhatikan pula hal-hal tersebut di bawah ini :

- 3.1. Anggota Direksi dipilih dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan. Bagi bank yang sahamnya telah tercatat di bursa dan bank-bank yang besar, proses pencalonan, pemilihan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan melalui *Nomination Committee*.
- 3.2. Anggota Direksi harus memenuhi syarat kompetensi dan integritas serta lulus *fit and proper test* dari Otoritas Pengawas Bank.
- 3.3. Direksi diketuai oleh Presiden Direktur yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepengurusan bank secara efektif dan efisien. Presiden Direktur juga berkewajiban untuk membuat Direksi sebagai lembaga kolegial yang mampu bekerja secara transparan dan masing-masing anggota dapat berperan sebagai anggota tim maupun dalam fungsinya masing-masing sesuai dengan bidang tugas yang disepakati. Presiden Direktur harus independen terhadap pemegang saham pengendali.
- 3.4. Direksi berhak dan berkewajiban untuk :
  - a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar bank.
  - b. Mengimplementasikan visi, misi, strategi, sasaran usaha serta rencana jangka panjang dan jangka pendek tersebut pada butir B.1. di atas.
  - c. Menjalankan prinsip perbankan yang sehat, termasuk namun tidak terbatas pada manajemen risiko dan sistem pengendalian internal (*internal control system*).
- 3.5. Direksi harus memiliki Tata Tertib Kerja yang mengikat dan ditaati oleh semua anggotanya. Dalam Tata Tertib perlu diatur mekanisme pengambilan keputusan dan hak anggota bila mempunyai pendapat yang berbeda, termasuk haknya untuk menyampaikan pendapat kepada Dewan Komisaris dan Otoritas Pengawas Bank.
- 3.6. Direksi bank yang sahamnya tercatat di bursa dan bank-bank yang besar harus membentuk komite-komite yang diperlukan dalam rangka pengendalian risiko, sumber daya manusia dan lain-lain seperti *Risk and Capital Committee* dan *Personnel Committee*. Bagi bank-bank lain disesuaikan dengan kebutuhan.
- 3.7. Direksi Bank wajib memenuhi ketentuan tentang Direktur Kepatuhan atau ketentuan lain yang serupa yang dikeluarkan oleh Otoritas Pengawas Bank.
- 3.8. Anggota Direksi bank dilarang memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan atau kelompok perusahaannya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kewajaran di bidang perbankan.
- 3.9. Dalam hal anggota Direksi memperoleh fasilitas dari bank di luar remunerasi, maka hal tersebut harus diungkapkan (*disclose*) dalam laporan tahunan.
- 3.10. Anggota Direksi harus mengungkapkan kepada bank, kepemilikan sahamnya, baik saham bank maupun saham perusahaan lain.
- 3.11. Anggota Direksi secara hukum bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas atau undang-undang yang berlaku bagi pendirian bank yang bersangkutan, Undang-undang Perbankan dan Anggaran Dasar Bank.



## C. Auditor dan Komite Audit

Auditor dan Komite Audit bagi sebuah bank merupakan organ penting dalam rangka memastikan terlaksananya prinsip *check and balances*. Oleh karena itu, di samping aturan-aturan umum yang berlaku, bagi Auditor dan Komite Audit suatu bank perlu diberlakukan hal-hal sebagai berikut :

### 1. Auditor Internal

Bank harus membentuk Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab atas pelaksanaan audit internal. Sebagai auditor internal suatu bank, unit organisasi tersebut harus mampu melaksanakan tugasnya secara independen dan mampu memberikan saran perbaikan kepada unit yang di audit. Untuk itu maka :

- 1.1. Kepala Satuan Kerja Audit Intern diangkat oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Pengawas Bank.
- 1.2. Kepala Satuan Kerja Audit Intern bertanggung jawab kepada Presiden Direktur namun mempunyai hubungan fungsional dengan Dewan Komisaris atau Komite Audit.
- 1.3. Auditor internal harus melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal bank, melakukan review terhadap cara pengamanan asset bank, menilai kehematan dan efisiensi penggunaan sumber daya serta menilai efektivitas kegiatan operasi, program yang dijalankan dan pelaksanaan GCG.
- 1.4. Auditor internal melaporkan hasil audit dan pekerjaan lainnya kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan atau Komite Audit.
- 1.5. Secara berkala dilakukan penilaian (*assessment*) oleh pihak ahli yang independen tentang kompetensi dan sistem audit internal yang hasilnya harus ditindaklanjuti oleh bank.

### 2. Auditor Eksternal

Auditor eksternal merupakan suatu profesi yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan keandalan laporan keuangan bank dan informasi keuangan lainnya. Laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya yang diaudit oleh auditor eksternal merupakan informasi yang akan menjadi dasar penilaian kondisi bank oleh *stakeholders*. Dalam hubungan dengan auditor eksternal, maka :

- 2.1. Bank harus menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah memperoleh izin dari Departemen Keuangan dan terdaftar di Otoritas Pengawas Bank sebagai auditor eksternal untuk melakukan audit umum atas laporannya. Bank yang sahamnya telah tercatat di bursa dan bank-bank yang besar, harus menunjuk KAP yang terdaftar di Bapepam.

- 2.2. Audit umum oleh KAP dilakukan untuk memberikan pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan bank sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- 2.3. Penunjukan KAP dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Bank dengan proses yang transparan atas rekomendasi dari Komite Audit atau Dewan Komisaris.
- 2.4. Disamping penunjukan untuk melakukan audit umum, secara berkala bank harus menunjuk KAP atau pihak ahli yang independen untuk melakukan penilaian mengenai penerapan *GCG* yang dilakukan oleh bank.

### **3. Komite Audit**

Bank harus memastikan bahwa fungsi Komite Audit dapat dilaksanakan dengan baik. Bagi bank yang sahamnya telah tercatat di bursa dan bank-bank yang besar, harus memiliki Komite Audit sedangkan untuk bank lain disesuaikan dengan kebutuhan. Hal-hal yang memerlukan perhatian dalam hubungan dengan Komite Audit adalah :

- 3.1. Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dan anggotanya terdiri dari Komisaris serta pihak luar yang independen dan memiliki keahlian, pengalaman dan kualitas lain yang diperlukan.
- 3.2. Komite Audit bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa :
  - a. Struktur pengendalian internal bank telah cukup untuk menjaga agar manajemen siap menjalankan praktek perbankan yang sehat sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
  - b. Pelaksanaan audit baik internal maupun eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku.
  - c. Tindak lanjut temuan hasil audit telah dilaksanakan oleh manajemen dengan baik.
- 3.3. Komite Audit harus menjalankan tugasnya berdasarkan tata tertib dan prosedur operasional baku yang ditentukan bersama dengan Dewan Komisaris.

### **D. Compliance Officer**

Sebagai sektor yang "*highly regulated*" dan perlunya aturan-aturan internal yang cukup banyak, kepastian dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan internal (*compliance aspects*) menjadi sangat penting. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bank harus memastikan bahwa semua aktivitas bank telah dilakukan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan, perjanjian dan komitmen dengan otoritas pengawas bank, serta peraturan internal yang berlaku.
2. Bank harus mempunyai alat (unit atau orang) yang bertugas menjaga kepastian tersebut pada butir 1.

3. Bank wajib memenuhi ketentuan tentang Direktur Kepatuhan atau ketentuan lain yang serupa yang dikeluarkan oleh Otoritas Pengawas Bank.

## **E. Sekretaris Perusahaan**

Kelancaran komunikasi antara bank dengan *stakeholders* merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan GCG. Fungsi komunikasi adalah merupakan salah satu fungsi penting dari Sekretaris Perusahaan yang penerapannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank. Di bawah ini dikemukakan hal-hal penting yang perlu mendapat perhatian dalam kaitan dengan pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan.

1. Bank harus memastikan terlaksananya fungsi Sekretaris Perusahaan sebagai penghubung antara bank dan *stakeholders*.
2. Bank yang sahamnya telah tercatat di bursa atau bank-bank yang besar, harus memiliki Sekretaris Perusahaan yang dijabat oleh salah satu Direktur atau pejabat lain yang ditunjuk, sedangkan untuk bank-bank lain disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Sekretaris Perusahaan atau pejabat yang berfungsi sebagai Sekretaris Perusahaan harus mampu :
  - 3.1. Memberikan pelayanan kepada *stakeholders* atas setiap informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan kondisi bank dan untuk itu harus memiliki akses terhadap informasi berkaitan dengan bank yang relevan.
  - 3.2. Mengingatkan Direksi bank tentang tanggung jawabnya untuk melaksanakan GCG.
4. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi dan laporan pelaksanaan tugasnya disampaikan pula kepada Dewan Komisaris.

## **F. Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

Khusus bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, harus memiliki Dewan Pengawas Syariah, yaitu badan independen yang bertugas melakukan pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*), melakukan evaluasi (*evaluating*), dan pengawasan (*supervising*) kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha bank syariah tersebut mematuhi (*compliance*) terhadap prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah islam. Bagi DPS berlaku hal-hal sebagai berikut :

1. Anggota DPS adalah para ahli dibidang fiqh muamalat. Namun demikian anggota DPS dapat pula termasuk orang yang memiliki keahlian selain fiqh muamalat tetapi tetap harus memiliki pengalaman dibidang perbankan dan atau lembaga keuangan syariah.
2. Kegiatan pengarahan, konsultasi, evaluasi, dan pengawasan kegiatan usaha bank syariah oleh DPS dilaksanakan sekurang-sekurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

3. Kegiatan pengarahan, evaluasi, dan pengawasan kegiatan usaha bank syariah oleh DPS sekurang-kurangnya mencakup transaksi-transaksi utama bank, alokasi bagi hasil antara bank dengan nasabah pemilik dana, sumber-sumber pendapatan bank yang sesuai dengan prinsip syariah termasuk pendapatan non syariah, serta sumber dan penggunaan dana Zakat, Infak, Shadaqah (ZIS).
4. Manajemen bank syariah wajib memberikan kesempatan kepada DPS untuk mengakses seluruh dokumen, data, dan informasi kegiatan usaha bank termasuk informasi dari konsultan dan pegawai bank.
5. Laporan DPS berisikan pendapat kepatuhan (*compliance opinion*) dan atau adanya pelanggaran (*violations opinion*) kegiatan usaha bank dalam pelaksanaan akad, transaksi, alokasi bagi hasil, atau sumber pendapatan atau sumber dan penggunaan dana ZIS terhadap prinsip syariah.
6. Laporan DPS harus ditandatangani oleh seluruh anggota DPS, diterbitkan secara tahunan, serta harus dipublikasikan bersamaan dengan penerbitan Laporan Tahunan bank syariah.

#### **G. Stakeholders Lainnya.**

*Stakeholders* lainnya yang penting dari bank adalah deposan, penabung dan pemegang giro, debitur serta karyawan. Antara bank dengan *stakeholders* tersebut perlu dijalin hubungan bisnis sesuai dengan azas kesetaraan dan kewajaran berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak. Dalam rangka pelaksanaan *GCG* perlu diperhatikan hal-hal tersebut di bawah ini :

1. Bank menjamin dapat dilaksanakannya hak dan kewajiban *stakeholders* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. *Stakeholders* berhak memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhannya.
3. Bank dan *stakeholders* bekerjasama untuk kepentingan kedua belah pihak.
4. Hak dan kewajiban *stakeholders* terhadap bank dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak.
5. *Stakeholders* berhak melakukan *monitoring* terhadap kinerja bank sesuai dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
6. Kecuali di persyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, bank harus:
  - 6.1. Merahasiakan informasi yang berkaitan dengan *stakeholders*.
  - 6.2. Melindungi kepentingan *stakeholders*.

7. Selama berlangsung hubungan usaha antara bank dengan *stakeholders*, bank harus memastikan bahwa *stakeholders* dapat memenuhi kewajibannya terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Kebijakan bank yang berkaitan dengan sumber daya manusia harus menjamin :
  - 8.1. Tidak terjadinya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, aliran dan gender serta bebas dari tekanan.
  - 8.2. Perlakuan yang adil, jujur dan mendorong setiap karyawan yang ingin berkembang seluas-luasnya sesuai potensi, kemampuan, pengalaman dan ketrampilan masing-masing karyawan.
  - 8.3. Terciptanya lingkungan kerja yang kondusif, termasuk kesehatan dan keselamatan kerja, agar setiap karyawan dapat bekerja secara kreatif dan produktif.
  - 8.4. Tersedianya informasi yang transparan dan perlu diketahui oleh karyawan melalui sistem komunikasi yang berjalan baik dan tepat waktu.
  - 8.5. Kebebasan berserikat bagi para karyawan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 8.6. Keputusan investasi adalah merupakan hak dari karyawan, namun investasi pribadi di suatu perusahaan dilarang jika investasi tersebut berpotensi menimbulkan benturan kepentingan sehingga dapat mengganggu pengambilan keputusan untuk kepentingan bank.
  - 8.7. Bank harus memastikan agar karyawan tidak menggunakan nama, fasilitas atau hubungan baik bank dengan pihak eksternal untuk kepentingan pribadi.
  - 8.8. Dalam melaksanakan tugasnya, bank harus mempunyai sistem untuk menjaga agar setiap karyawan menjunjung tinggi standar etika dan nilai-nilai perusahaan serta mematuhi kebijakan, peraturan dan prosedur internal yang berlaku di bank.
9. Bank dilarang terlibat dalam kegiatan politik, termasuk memberikan donasi untuk kepentingan politik diluar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### IV. *Best Practices*

Disamping mentaati ketentuan formal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan dari Otoritas Pengawas Bank, hendaknya bank melaksanakan pula kebiasaan-kebiasaan perbankan yang sehat (*best practises*). Berhubung dengan itu maka :

1. Setiap bank harus memiliki *code of conduct* sebagai pedoman perilaku yang wajar, patut dan dapat dipercaya dari seluruh jajaran bank. *Code of Conduct* memuat sekurang-kurangnya :
  - 1.1. Pedoman tentang benturan kepentingan (*conflict of interest*)
  - 1.2. Kerahasiaan yang harus dipelihara
  - 1.3. Hal-hal yang tergolong penyalahgunaan jabatan
  - 1.4. Integritas dan akurasi data
  - 1.5. Pernyataan tahunan (*annual disclosure*)
  - 1.6. Sanksi pelanggaran dan ketidakpatuhan
2. Setiap bank harus menetapkan *corporate value* atau nilai-nilai moral yang harus dipedomani oleh seluruh aparat bank.
3. Setiap bank harus membentuk *corporate culture* sejalan dengan visi, misi dan *corporate values* dari bank yang bersangkutan.
4. Setiap bank harus mentaati kebiasaan international yang berlaku bagi bank seperti *Uniform Customs and Practices* (UCP) dan *International Accounting Standard* (IAS) serta pedoman *corporate governance* dari Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance.
5. Setiap bank dan para bankir harus mentaati kode etik yang dikeluarkan oleh asosiasi dimana bank atau bankir menjadi anggotanya.

## V. Peranan Otoritas Pengawas Bank

Disamping memastikan bahwa bank telah dikelola dengan sehat sesuai dengan prinsip kehati-hatian, dalam melaksanakan tugasnya Otoritas Pengawas Bank akan memastikan bahwa kaidah-kaidah GCG dilaksanakan dengan baik oleh bank. Oleh karena itu :

1. Manajemen bank harus memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG telah diterapkan dalam visi, misi, struktur organisasi, standar dan prosedur serta kegiatan usaha bank oleh seluruh jajaran organisasi bank.
2. Manajemen bank harus senantiasa melakukan koreksi atas penyimpangan dan kesalahan yang dilakukannya.
3. Dewan Komisaris dan Direksi harus mentaati Tata Tertib Kerja yang telah dibuatnya serta memastikan ditaatinya *code of conduct* oleh seluruh jajaran organisasi bank.

## VI. Pedoman Praktis Pelaksanaan GCG

Pelaksanaan *GCG* perlu dilakukan secara sistematis dan kontinu. Untuk itu dibawah ini dikemukakan pedoman praktis yang dapat dijadikan acuan oleh bank dalam melaksanakan *GCG*.

1. Pelaksanaan *GCG* dapat dilakukan melalui lima tindakan yaitu :
  - 1.1. Penetapan visi, misi dan *corporate values*
  - 1.2. Penyusunan *corporate governance structure*
  - 1.3. Pembentukan *corporate culture*
  - 1.4. Penetapan sarana *public disclosures*
  - 1.5. Penyempurnaan berbagai kebijakan bank sehingga memenuhi prinsip *GCG*.
2. Penetapan visi, misi dan *corporate values* merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan dalam penerapan *GCG* oleh suatu bank.
3. *Corporate governance structure* dapat ditetapkan secara bertahap dan terdiri dari sekurang-kurangnya :
  - 3.1. Kebijakan *corporate governance* yang selain memuat visi dan misi bank, juga memuat tekad untuk melaksanakan *GCG* dan pedoman-pedoman pokok penerapan prinsip *GCG* yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency* dan *Fairness*.
  - 3.2. *Code of Conduct* yang memuat pedoman perilaku yang wajar dan dapat dipercaya dari pimpinan dan karyawan bank.
  - 3.3. Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Tata Tertib Kerja Direksi yang memuat hak dan kewajiban serta akuntabilitas dari Dewan Komisaris dan Direksi maupun para anggotanya masing-masing.
  - 3.4. Organisasi yang di dalamnya tercermin adanya *risk management, internal control* dan *compliance*.
  - 3.5. Kebijakan *risk management, audit* dan *compliance*.
  - 3.6. *Human resources policy* yang jelas dan transparan.
  - 3.7. *Corporate plan* yang menggambarkan arah jangka panjang yang jelas.
4. Pembentukan *corporate culture* untuk memperlancar pencapaian visi dan misi serta implementasi *corporate governance structure*. *Corporate culture* terbentuk melalui penetapan prinsip dasar (*guiding principles*), nilai-nilai (*values*) dan norma-norma (*norms*) yang disepakati serta dilaksanakan secara konsisten dengan contoh konkrit dari pimpinan bank. *Corporate culture* perlu di diskusikan secara berkesinambungan dan ditunjang oleh *social communication*.
5. Pembentukan pola dan sarana *disclosure* sangat diperlukan sebagai bagian dari akuntabilitas bank kepada *stakeholders*. Sarana *disclosure* dapat melalui laporan tahunan (*annual report*), situs internet (*website*), *review* pelaksanaan *GCG* dan sarana lainnya.



## VII. Penutup

1. Agar supaya perbankan dapat melaksanakan GCG secara efektif diperlukan lingkungan yang kondusif. Untuk itu maka pihak-pihak yang terkait dengan perbankan perlu memberikan dukungan, misalnya :
  - a. Pemerintah dan otoritas terkait mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan dapat dilaksanakannya GCG secara efektif.
  - b. Dilaksanakannya penegakan hukum (*law enforcement*)
  - c. Penerapan standard akuntansi dan standard audit yang mengacu pada standard internasional oleh auditor eksternal.
  - d. Peningkatan peran dari asosiasi-asosiasi perbankan di Indonesia dalam menunjang dan mensosialisasikan prinsip GCG.
2. Khusus bagi bank yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah akan dikeluarkan pedoman GCG tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Pedoman GCG Perbankan Indonesia ini.

----- 0 o 0 -----